

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN PRODUKSI RUMAH TANGGA
(KERIPIK CABE) YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUARSA
DI KOTA DUMAI**

Oleh : Maringan Tua H.D
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I : Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H,
Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H.,
Alamat : Jl. Kembang Selasih No. 10 Gobah Pekanbaru
Email : tuamaringan64@gmail.com

ABSTRACT

The producer of chilli chips in the city of Dumai does not include an expired label in marketing the chilli chip product in violation of Article 8 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the giving of the mark or label is intended so that consumers get correct information about the product. , because the decision of the correct choice of consumers regarding the goods or services needed really depends on the correctness and responsibility of the information provided by the parties concerned, so there is no legal certainty regarding the expiration of Home Industry products circulating in the city of Dumai. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out how the implementation of the related consumer protection law does not include expired labels in the packaging of chilli chips in Dumai and law enforcement in order to provide protection for consumers. Second, to find out how legal certainty is about the chili chips Home Industry product without including an expired label.

This type of research used by the author is normative legal research. Normative legal research is literature legal research, because it makes book material the main foundation in conducting this research. This research was conducted based on normative law because this study examines the problem of legal certainty for household food products that do not have an expired label, so this study discusses more analysis regarding the implementation of the law on these products. The data collection technique in this research is literature study.

From the research results, there are two main points that can be concluded. First, producers of chilli chips in the city of Dumai do not include an expired label in marketing chilli chip products that have violated Article 8 Paragraph (1) Letter g of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, producers do not include expiration labels because the product does not use sweeteners and food preservative, they use natural ingredients in making these chilli crackers. Second, there is no legal certainty regarding the expiration of Home Industry products circulating in the city of Dumai. Where the determination of the expiration of a product is determined subjectively, besides that the role of BPOM Dumai City has not been optimal in providing consumer protection in inclusion of expired labels on Home Industry products in the city of Dumai.

Keywords: Consumer Protection - Household Production - ChipsCabe - Label Expiration

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.¹

Kondisi demikian pada satu sisi dapat menguntungkan satu pihak yang mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kuantitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen²

Produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai keuntungan setinggi-tingginya, produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnis sendiri-sendiri yang secara tidak langsung dapat merugikan konsumen³

Dumai merupakan salah satu kota yang memiliki banyak industri UMKM dari yang produk makanan, cinderamata, mainan anak, dll. Ada sekitar 3462 home industry yang tersebar di kota Dumai menurut Dinas UMKM yang ada di kota Dumai. Data ini diperoleh dari pihak dinas UMKM kota Dumai berdasarkan data SIKP pada tahun 2019⁴. Contoh-contoh home industry yang menjadi produk andalan untuk menjadi oleh-oleh

yang biasa dibawa oleh para wisatawan seperti dodol nenas, kue bawang, kerupuk kulit ubi dan kerupik ubi ungu, steak lele, pisang saleh, abon lele, keripik cabe, peyek dll.

Konsumen merupakan orang yang membeli barang atau orang yang akan memakai barang yang dibuat oleh produsen. Pada dasarnya konsumen lah yang biasa menjadi korban dalam kasus-kasus kecurangan yang dibuat oleh produsen, Maka dari itu pemerintah membuat Undang-Undang khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu pada Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Didalam Undang-Undang ini berbunyi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Hakekat perlindungan konsumen menyuarakan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan konsumen berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum". Berdasarkan bunyi pasal diatas konsumen sangat di lindungi hak-haknya dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan produk dan layanan untuk memenuhi standar tertentu, telah menyatakan tanggal kadaluarsa, mengikutiproses produk halal (standar hukum Islam), dan diberi label dengan informasi tentang isinya.⁵ Terkait dengan hal tersebut, di Indonesia persoalan keamanan Makanan dan obat-obatan menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BBPOM. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

¹Zulham, *Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm.1.

²Fabian Fadly, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat", *Jurnal Hukum*, Universitas Katholik Parahyangan, hlm.2

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1.

⁴Wawancara dengan pihak Dinas UMKM kota Dumai, hari senin, tanggal 1 Desember 2020, bertempat di Kota Dumai

⁵East Asian Executive Report, 1998, "New Consumer Protection Law", *Thompson Reuters Law*, 15 November.

(BPOM) dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud implementasi terhadap pengawasan bahan makanan. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan menegaskan bahwa “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Pasal 2 Ayat 1 Tahun 2018 tentang label pangan olahan berbunyi ” Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan didalam negeri wajib mencantumkan label”

Namun demikian meskipun telah di buatnya regulasi dalam peraturan BPOM , tapi tetap saja masih banyak di temukan produk makanan yang tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam peraturan BPOM terkhususnya itu pada pencantuman label kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Contohnya saja oleh-oleh yang terkenal dari dumai yang khas yaitu kerupuk cabe. Dimana pihak dari produsen keripik cabe tersebut tidak mencantumkan label kadaluarsa pada kemasan keripik cabe tersebut. Berikut contoh keripik cabe yang tidak memiliki label kadaluarsa

Tabel 1.1
Keripiki cabe yang tidak memiliki label kadaluarsa

NAMA PRODUK	ALAMAT PRODUKSI
Keripik cabe mai satu	Jln Raja Ali Haji, Gg. Indah Sari Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai barat, Kota Dumai.
Keripik cabe Ika	Jln Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Dumai barat, Kota Dumai.
Keripik cabe Ibu Umi	Jln Profesor M. Yamin, Pangkalan Sesai, Dumai Barat, Kota Dumai.

Produsen dari kerupuk cabe diatas hanya mencantumkan nama, komposisi, alamat produksi, serta izin edar pada kemasannya. Tetapi pihak produsennya tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa, yang dimana merupakan hal yang paling penting dalam memberikan informasi tentang layaknya produk tersebut di konsumsi.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenakan sanksi administratif yaitu Penghentian sementara dari kegiatan, Produksi, dan/atau Peredaran, Penarikan pangan dari peredaran oleh Produsen, dan/atau Pencabutan izin usaha.

Lalu berdasarkan wawancara dari penulis terhadap beberapa konsumen yang membeli salah satu dari produk oleh-oleh khas dumai tersebut menyatakan bahwa memang selama ini tidak ada permasalahan serius tetapi pernah sewaktu-waktu beliau membeli dan mendapati produk yang dia beli tersebut tidak renyah lagi dimakan melainkan sudah masuk angin.⁶

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Home Industri (kerupuk cabe) yang Tidak Memeiliki Label Kadaluarsa Di Kota Dumai”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap beredarnya keripik cabe yang tidak

⁶ Wawancara dengan bapak hendra (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda) BPOM Dumai, Hari senin, Tanggal 1 Desember 2020, Bertempat di Kantor BPOM Dumai.

memiliki label kadaluarsa dikota Dumai?

2. Apa akibat hukum dari beredarnya keripik cabe yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Dumai?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap beredarnya keripik cabe yang tidak memiliki Label kadaluarsa di Kota Dumai
- b) Untuk mengetahui apa akibat Hukum dari beredarnya keripik cabe yang tidak memiliki label Kadaluarsa di Kota Dumai.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

- a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program study strata satu pada Fkultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk menambah Ilmu pengetahuan dan mengembangkan yang telah penulis peroleh seselama study di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum perdata Bisnis.

D. Kerangka teori

1. Teori Kepastian hukum

Gustav radburch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur

cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radburch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil⁸. Kepastian hukum mengandung 2 pengertian, yang pertama adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap individu⁹.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Kemanfaatan secara umum dipahami sebagai berbicara tentang kesesuaian sarana untuk realisasi suatu tujuan. Kemanfaatan dalam filosofi Gusta radburch sesuatu yang sama

⁷ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gutav Rdaburch*, [HTTP//Hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum.html](http://Hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum.html), diakses tanggal 16 Januari 2017

⁸ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 12 Desember 2020, pukul 21.00 WIB

⁹ Darji Darmadiharjo dan shidarta, *pokok-pokok filsafat hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia)*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, hlm,156.

sekali berbeda. Ini mengacu tujuan yang memiliki nilai absolut¹⁰.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan unruk mempermudah dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang ditentukan dilapangan agar tidak terjadi kesalahan persepsi, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah :

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual.
4. Kadaluwarsa adalah batas penentuan kapan suatu produk dapat di konsumsi atau digunakan.
5. BPOM adalah suatu lembaga pengawas dalam peredaran obat dan makanan
6. Keripik Cabe atau Keripik Singkong adalah makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis kemudian digoreng dengan minyak goreng dan dicampurkan dengan bumbu balado.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum

normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum kepustakaan,¹¹

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi 3 yakni:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.
- b. Wawancara (*interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹²

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan di peroleh dari penelitian akan diolah, dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara yang menarik kesimpulan dari dalil yang berifat umum kekhusus.

¹⁰Gustav Rafburch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, Jurnal Studi Hukum Oxford, hlm.1-11

¹¹soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.23.

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 57.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Sudikno Mertokumo, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul kerassahan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu ataupun hubungan dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membenai atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm. 58.

¹⁴ *Ibid*, hal. 157.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum¹⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :

- 1) Bahwa hukum itu positif artinya artinya hukum positif itu adalah perundang-undangan
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta
- 3) Hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaanya
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁸ Kepastian hukum mengandung 2 pengertian, yang pertama adanya

peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap individu¹⁹.

2. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa dalam kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicarakan yaitu:²⁰

- a. Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang.
- b. Sumber hukum atau lembaga hukum merupakan aparat penegak hukum. Mengenai struktur hukum dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuannya formalnya.
- c. Budaya hukum, merupakan suatu cara sikap dan cara pandang serta tanggapan dari masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.

3. Kepastian Hukum dan Keadilan

Hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Adil dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah (equality), dimana tiap orang mendapat bagian yang sama, dengan

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹⁷Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, [HTTP//Hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum.html](http://Hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum.html), diakses tanggal 16 Januari 2017

¹⁸<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 25 Desember 2017, pukul 09.50 WIB

¹⁹Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia)*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, hlm.156.

²⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 1982, hal. 154.

demikian dapat menghindari sengketa dan pengaduan.

Hukum mempunyai tujuan mewujudkan kedilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut maka harus ada "Algemene Regels" (peraturan dan ketentuan umum), hal ini yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.²¹ Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan ditetapkannya pengertian kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound mengenai kepastian hukum.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Kemanfaatan

1. Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Secara harfiah, arti kata konsumen atau consumer adalah "(lawan dari produsen), yaitu setiap orang menggunakan barang".²³ Sedangkan produsen diartikan sebagai setiap penghasil barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pihak lain atau orang lain. Kata konsumen berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsument.

Menurut pakar konsumen di Belanda, Hondius sebagaimana dikutip oleh tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Dalam Negeri Indonesia menyimpulkan bahwa, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten) yang diserahkan oleh mereka kepada pengusaha (ondernemer), jadi mereka yang mengkonsumsi untuk dijual kembali (pemakai perantara) tidak termasuk kelompok yang dikategorikan dalam pengertian konsumen.²⁴

Perlindungan terhadap konsumen mendapatkan perhatian secara global, hal ini tertuang dalam konsideran resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/298 yang menyebutkan bahwa:

"Taking into account interest and consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often faces imbalances in economics terms, educational level, and bargaining power". (Menarik untuk diperhatikan dari konsumen di semua negara, terutama di negara berkembang, mengingat bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar).

²¹Lili Rasjadi, *Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung: 2001, hal. 54.

²²Muchtar Kusumatmada, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta: 2010, hal. 2.

²³ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta: 1998, hlm.17.

²⁴ Mariam Darus Badruszaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta: 1986, hlm.17.

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang tanpa ada batasan umur adalah konsumen, karena menggunakan barang dan/atau jasa yang diperoleh dari produsen atau pengecer dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri guna mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, rumah tangganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta benda dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:²⁵

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen bagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak-hak konsumen sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di atas lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 25 Maret 1962, yaitu terdiri atas:²⁶

- a. Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safety);
- b. Hak memilih (the right choose);
- c. Hak mendapatkan informasi (the right be informed);
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, salah satu hak yang harus diperoleh konsumen adalah "hak mendapatkan informasi", dimana hak ini merupakan hak yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan haruslah memuat informasi yang selengkap mungkin dan penuh kejujuran.²⁷

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu

²⁵ Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2016, hal. 142

²⁶ Hondius, *Konsumentenrecht*, Praeadvies in Nederlandlansse Vereniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer,1972, hlm.14,26,131 dst. Dikutip dari; Meriam Darus Badruzaman, *perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta, Jakarta: 1986, hlm.61. lihat juga C.Trantri D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta: 1995, hlm. 19-21.

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2013, hlm.48.

pembangunan manusia seutuhnya.²⁸ Perlindungan konsumen menurut Elizabeth A. Martin adalah merupakan perlindungan yang diberikan, terutama secara hukum kepada konsumen (pihak yang melakukan akad dengan pihak lain dalam suatu bisnis untuk memperoleh barang dan jasa dari pihak yang mengadakannya).²⁹ Sedangkan menurut Janus Sidabalok, perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.³⁰

Pendekatan untuk memberikan perlindungan konsumen dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:³¹

- a. Perlindungan tersebut berlaku untuk semua pihak baik yang berposisi sebagai konsumen maupun pengusaha sebagai pengelola produksi barang atau jasa atau instansi apapun.
- b. Perlindungan tersebut semata-mata dikaitkan dengan masalah kesehatan manusia, tetapi tidak memberikan kompensasi apapun kepada konsumen yang dirugikan.

4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa sebagai berikut:³²

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam barang tersebut;

- c. Tidak sesuai ukuran, timbangan, takaran dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pembuatan, gaya, mode, atau penggunaan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam label, ataupun keterangan barang atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatannya yang paling penting adalah terjemahan dari kata *best before* yang digunakan dalam label produk makanan;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- i. Tidak memasang atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Keripik Cabe Yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa di Kota Dumai.

produk home Industri yang menjadi andalan untuk oleh-oleh bagi para kerabat,

²⁸ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 65.

²⁹ Elizabeth A Martin, *Oxford Dictionary of Law Edisi 3*, Oxford University Press, New York, USA, 1994, hlm. 19.

³⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 9

³¹ *Ibid*, hlm.11.

³² Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri, *Op. Cit.*

para pedagang terkhususnya pihak yang memproduksi tidak mencantumkan label kadaluarsanya di kemasan makanan tersebut, yang menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Hal ini merupakan tindakan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan produk dan layanan untuk memenuhi standar tertentu, telah menyatakan tanggal kadaluarsa, mengikutiproses produk halal (standar hukum Islam), dan diberi label dengan informasi tentang isinya.³³ Terkait dengan hal tersebut, di Indonesia persoalan keamanan Makanan dan obat-obatan menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BBPOM. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud implementasi terhadap pengawasan bahan makanan. Pasal 2 Ayat 1 peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menegaskan bahwa “ BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, di tempelkan, atau merupakan bagian dari kemasan barang.³⁴

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan BPOM Nomor 31 tentang pangan disebutkan Label sebagaimana dimaksud pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau menimpor, berat bersih atau isi bersih, halal yang di persyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu.

Salah satu bentuk sarana informasi yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen adalah label. Sejalan dengan konsideran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban pencantuman label pada barang yang berbunyi:

“Bahwa dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Berdasarkan wawancara dari penulis dengan bapak ali selaku pemilik dari produk Kerupuk Cabe bahwa alasan beliau tidak mencantumkan Label kadaluarsanya karena produk tersebut tidak memakai pemanis dan pengawet makanan, mereka menggunakan bahan-bahan alami dalam pembuatan kerupuk cabe tersebut. Produk keripik cabe yang dibeli oleh konsumen sudah tidak renyah dan tidak terdapatnya label kadaluarsa yang membuat konsumen tidak dapat menikmati produk yang telah dibelinya karena telah beranggapan produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi kembali yang dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan haknya mengenai informasi yang benar, jelas dan baik mengenai

³³East Asian Executive Repost, 1998, “ *New Consumer Protection Law* ”, *Thompson Reuters Law*, 15 November.

³⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada barang.

produk yang telah dibelinya.³⁵ pengawasan terkait mencantumkan label kadaluarsa pada produk Kerupuk Cabe pihak BPOM Kota Dumai tidak mengetahui jumlah produk Kerupuk Cabe yang tidak mencantumkan label kadaluarsa, hal ini dikarenakan terlalu banyaknya produk Kerupuk cabe di Dumai dan kurangnya tenaga kerja dan anggaran yang disediakan sehingga kurang optimalnya pengawasan yang dapat dilakukan.³⁶

Berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu apabila pelaku usaha menjual produk tanpa memiliki label kadaluarsa dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2 milyar. Pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administrasi dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan aman atau nyaman untuk dikonsumsi atau digunakan.³⁷

2. Akibat Hukum dari Beredarnya Keripik Cabe yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa di Kota Dumai.

Salah satu wujud perlindungan konsumen terhadap konsumsi produk yaitu sebagaimana dalam Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang memerintahkan agar setiap produk yang dikonsumsi konsumen harus memiliki tanggal kadaluarsa. Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar

konsumen mendapatkan informasi yang benar tentang produk, karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang di butuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha yang bersangkutan³⁸.

Suatu produk perlu dilengkapi dengan informasi agar dengan adanya informasi tersebut konsumem mengetahui kegunaan dan komposisi dari pembuatan suatu produk itu di buat. Pengawasan terhadap makanan dan minuman, terutama secara administrasi dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan aman atau nyaman untuk dikonsumsi atau digunakan.³⁹

Pendaftaran untuk mendaftarkan makanan, formulir permohonan harus diserahkan ke Departemen Kesehatan beserta contoh makanan, label dan brosur, surat sertifikasi dari pabrik asing, dan sertifikasi kesehatan.⁴⁰ Label wajib digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang tempat asal, proses produksi dan klaim kesehatan, termasuk konten nutrisi dan peringatan keselamatan mengenai produk makanan.⁴¹

Undang-undang tersebut juga mewajibkan produk dan layanan untuk memenuhi standar tertentu, telah menyatakan tanggal kadaluarsa, mengikuti proses produk halal (standar

³⁵Wawancara dengan konsumen home industry, Hari Kamis, Tanggal 6 Maret 2020, Bertempat di Kota Dumai.

³⁶Wawancara dengan bapak hendra (Pengawas farmasi dan Makanan Ahli Muda) BPOM Dumai, Hari senin, Tanggal 1 Desember 2020, Bertempat di Kantor BPOM Dumai.

³⁷Heldya Natalia Simanullang, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*", *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1. No. 1 Desember 2017, hlm. 123.

³⁸Az. Nasution, *konsumen dan hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.39.

³⁹Heldya Natalia Simanullang, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*", *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1. No. 1 Desember 2017, hlm. 123.

⁴⁰East Asian Executive Reports, 1996, " Shipping Consumer – Ready Food To Indonesia: Registration, Labeling, Other Requirements" *Thompson Reuters Law*, 15 September.

⁴¹ Michel Blankeney, "Food Labelling and International Trade, *Thompson Reuters Law*, 2013.

hukum Islam), dan diberi label dengan informasi tentang isinya.⁴² Terkait dengan hal tersebut, di Indonesia persoalan keamanan Makanan dan obat-obatan menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud implementasi terhadap pengawasan bahan makanan. Pasal 2 Ayat 1 peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menegaskan bahwa “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan BPOM nomor 31 pasal 2 ayat 1 tahun 2018 tentang label pangan olahan berbunyi Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan didalam negeri wajib mencantumkan label”

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁵

Pelaku usaha keripik cabe yang tidak mencantumkan label kadaluarsa dikarenakan lebih sedikit biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi keripik cabe tersebut, hal dikarenakan sangat sedikitnya keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha dan keripik cabe yang tidak layak dikonsumsi kembali, pelaku usaha akan memberikan penggantian produk keripik cabe dengan yang masih layak kembali.⁴⁶

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan produksi rumah tangga (keripik cabe) yang tidak mencantumkan label kadaluarsa di kota Dumai maka dapat disimpulkan:

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

⁴⁵ *Ibid*, hlm 95

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ali (Produsen keripik cabe) Dumai, Hari Senin, tanggal 1 Desember 2020, Bertempat di rumah produksi keripik cabe Ika.

⁴² East Asian Executive Report, 1998, “*New Consumer Protection Law*”, *Thompson Reuters Law*, 15 November.

⁴³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap beredarnya keripik cabe yang tidak memiliki label kadaluarsa di kota Dumai masih belum terlaksanakan secara maksimal karena masih banyaknya Produsen keripik cabe di kota Dumai yang tidak mencantumkan label kadaluarsa dalam memasarkan produk keripik cabe dan telah melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen tidak dapat menikmati produk yang telah dibelinya karena keripik cabe tersebut tidak renyah lagi dan tidak layak untuk konsumsi dan konsumen tidak dapat mengetahui sampai kapan produk tersebut masih layak untuk dikonsumsi.
2. akibat hukum dari beredarnya keripik cabe yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Dumai yaitu Tidak adanya kepastian hukum dari produk yang dibelinya di kota Dumai dikarenakan produk tersebut tidak renyah dan konsumen tidak mengetahui batas waktu layaknya produksi tersebut untuk dikonsumsi, sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang baik, jelas dan benar mengenai kadaluarsa produk Home Industri yang beredar di kota Dumai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran: Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Produsen keripik cabe di kota Dumai seharusnya mencantumkan label kadaluarsa dalam memasarkan produknya tanpa ada alasan apapun untuk tidak mencantumkan label kadaluarsa karena telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pihak BPOM seharusnya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait pencantuman label kadaluarsa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan lebih tegas terhadap sanksi yang diberika terhadap produsen yang tidak mencantumkan label kadaluarsa pada produk yang akan dipasarkan, sehingga kepastian hukum dapat terwujud dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Al. Nasion, 1945, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Badruszaman, Mariam Darus, 1986, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Muchtar, Kusumatmada, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta.
- Raharjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Rasjadi, Lili, 2001, *Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Bandar Lampung.
- Siahaan, N.H.T., 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan*

Tanggung Jawab Produsen, Pantai Rei, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Syahrani, Riduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wardiono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak Yogyakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

2. Jurnal

A Martin, Elizabeth, 1994, *Oxford Dictionary of Law Edisi 3*, Oxford University Press, New York, USA.

Blankeney Michel, 2013, "Food Labelling and International Trade", *Thompson Reuters Law*.

Ernawati, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Buton.

Firdaus, 2010, "Corporate Social Responsibility: Transformation Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Gustav Rafburch, *Stutory Lawlessness and Supra- Statutory Law*, *Jurnal Studi Hukum Oxford*.

Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co, ST. Paul, (selanjutnya disingkat Henry Campbell I).

Manurung, Yulika Dona, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lipstik Yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Simanullang, Heldya Natalia, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce", *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

S, Suyadiansyah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Label*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

3. Website

<http://www.dumaikota.go.id>.diakses,tanggal 23 april 2017

[http:// www.google.com/Dumai](http://www.google.com/Dumai) punya cerita. Diakses tanggal 21 Juli 2017.

Randy Ferdiansyah, 2015. "Tujuan Hukum Menurut Gutav Radaburch", <HTTP//Hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum,html>, diakses tanggal 16 Januari 2017.